

Tinjauan Yuridis terhadap Pernikahan Beda Agama oleh Warga Negara Indonesia di Luar Negeri

Dwi Mahardika¹, Mahardina Pradnya Paramita²

¹²Universitas Wijaya Kusuma, Banyumas, Indonesia

: dwimahardika578@gmail.com, mahardinapp@gmail.com

DOI: 10.26753/jlr.v4i1.1603



ABSTRAK

Keywords:

Pernikahan;
Beda Agama;
WNI;
Luar Negeri

Interfaith marriage remains a complex legal issue in Indonesia, particularly when conducted abroad by Indonesian citizens. The Indonesian legal framework, primarily governed by Law No. 1 of 1974 on Marriage, does not explicitly recognize or regulate interfaith marriages, leading many couples to solemnize their unions overseas to circumvent domestic legal constraints. This practice raises crucial questions about the legal recognition, registration, and civil implications of such marriages within the Indonesian legal system. Despite increasing global mobility and pluralistic societies, existing scholarship largely focuses on interfaith marriage from a domestic perspective, leaving a gap in understanding transnational legal challenges. This study aims to provide a comprehensive juridical analysis of interfaith marriages involving Indonesian citizens abroad by examining their validity, registration mechanisms, and implications on citizenship, inheritance, and family status under Indonesian law. By comparing international practices and highlighting legal inconsistencies, the study offers policy recommendations to enhance legal clarity and protection. The novelty lies in addressing the transnational dimension of interfaith marriages—a subject rarely explored in-depth within Indonesian legal scholarship—thus contributing to the reform of family law in a globalized context.

PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan beda agama menjadi isu hukum yang semakin kompleks dalam konteks masyarakat global, terlebih ketika pernikahan tersebut dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Dalam beberapa dekade terakhir, globalisasi telah meningkatkan mobilitas individu lintas negara, termasuk dalam hal perkawinan lintas budaya dan agama (An-Na'im, 2020). Namun, sistem hukum

Indonesia masih menunjukkan pendekatan yang terbatas dalam mengakomodasi pernikahan beda agama, yang kerap kali dianggap tidak sah apabila dilakukan di dalam negeri. Oleh karena itu, banyak pasangan WNI yang memilih melangsungkan pernikahan di luar negeri untuk menghindari kendala hukum domestik. Praktik ini menimbulkan berbagai pertanyaan yuridis mengenai pengakuan dan pencatatan pernikahan tersebut dalam sistem hukum Indonesia.

Permasalahan hukum yang muncul dari pernikahan beda agama oleh WNI di luar negeri antara lain berkaitan dengan keabsahan pernikahan dalam sistem hukum nasional, pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil, serta dampaknya terhadap hak-hak sipil, seperti kewarganegaraan anak, hak waris, dan status hukum keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur tentang pengakuan pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Ketidakpastian ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi hukum terhadap pasangan beda agama yang sah secara hukum di negara tempat pernikahan dilangsungkan (Sihombing, 2022).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas isu pernikahan beda agama, namun cenderung berfokus pada aspek domestik dan belum secara khusus menelaah praktik pernikahan beda agama oleh WNI di luar negeri. Misalnya, studi oleh Zainuddin et al. (2021) membahas perbedaan tafsir hukum terhadap pernikahan beda agama di Indonesia, namun tidak menyentuh dimensi transnasional dari permasalahan ini. Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian terkait bagaimana hukum Indonesia memperlakukan pernikahan beda agama yang dilakukan secara sah di luar negeri, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap pasangan tersebut dan anak-anak mereka.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis status pernikahan beda agama oleh WNI yang dilakukan di luar negeri, dengan meninjau aspek keabsahan, mekanisme pencatatan, serta dampak hukumnya dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi ketentuan hukum nasional yang relevan serta menelaah perbandingan dengan praktik negara lain sebagai referensi untuk perbaikan kebijakan hukum di Indonesia (Karisma & Suryani, 2022).

Penelitian ini menempati posisi yang berbeda dibandingkan studi sebelumnya dengan mengangkat isu pernikahan beda agama dari perspektif transnasional, khususnya pada praktik yang dilakukan oleh WNI di luar negeri dan bagaimana negara mengatur serta meresponsnya. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan hukum keluarga dan hukum internasional privat Indonesia.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap pengakuan yuridis pernikahan beda agama oleh WNI yang dilakukan di luar negeri serta implikasi hukumnya dalam konteks nasional. Belum banyak studi yang mengulas hal ini secara komprehensif, padahal persoalan ini terus berkembang seiring meningkatnya mobilitas warga negara dan dinamika hubungan antaragama. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi pengambil kebijakan dan akademisi dalam membentuk kerangka hukum yang lebih adil dan adaptif terhadap realitas global saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku terkait dengan pernikahan beda agama yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta perbandingannya dengan praktik hukum negara lain. Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan komparatif untuk membandingkan penerapan hukum terhadap pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri di beberapa negara, guna memberikan perspektif yang lebih luas tentang penerimaan dan pengakuan hukum terhadap pernikahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan mencakup studi kepustakaan (*library research*), di mana penulis melakukan kajian terhadap literatur, jurnal, buku, dan artikel-artikel ilmiah yang relevan mengenai pernikahan beda agama, hukum internasional, dan perlindungan hukum terhadap WNI di luar negeri. Sumber-sumber hukum yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan Indonesia, hukum internasional, dan praktik-praktik hukum dari negara-negara dengan pengaturan serupa. Selain itu, analisis terhadap putusan-putusan pengadilan dan dokumen hukum lainnya akan digunakan untuk mengidentifikasi pandangan hukum yang berkembang terkait pernikahan beda agama yang dilakukan oleh WNI di luar negeri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Pernikahan Beda Agama di Luar Negeri

Keabsahan pernikahan beda agama oleh WNI yang dilangsungkan di luar negeri menjadi permasalahan pertama yang diangkat dalam penelitian ini. Meskipun di negara-negara tertentu seperti Kanada, Belanda, dan Australia, pernikahan beda agama dapat dilangsungkan secara sah sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut, Indonesia memiliki pandangan yang berbeda. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hukum Indonesia sering kali terbatas pada ketentuan yang mengatur

pernikahan antara dua individu dengan agama yang sama, terutama dalam kerangka hukum agama (Islam).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ada pengaturan yang secara eksplisit menyebutkan pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Oleh karena itu, para pasangan WNI yang menikah di luar negeri sering menghadapi ketidakpastian hukum ketika mereka berusaha untuk mengakui pernikahan tersebut di Indonesia. Beberapa studi telah menyoroti bahwa pernikahan beda agama di luar negeri, meskipun sah di negara tempatnya dilangsungkan, sering kali tidak diakui di Indonesia. Hal ini berhubungan erat dengan kebijakan hukum Indonesia yang masih mengedepankan pernikahan berdasarkan agama yang seiman, serta tidak adanya aturan yang dapat menyesuaikan dengan kenyataan bahwa banyak WNI yang memilih menikah di luar negeri untuk menghindari batasan hukum domestik (Sihombing, 2022).

Keabsahan pernikahan dalam hukum internasional umumnya lebih mengutamakan kebebasan individu untuk memilih pasangan hidupnya tanpa dibatasi oleh faktor agama, sementara di Indonesia, pembatasan ini merupakan suatu hambatan besar yang membuat pernikahan beda agama tidak diakui dalam konteks hukum negara. Hal ini jelas menciptakan ketidakadilan bagi pasangan yang sudah sah menikah di luar negeri, tetapi tidak diakui oleh negara mereka sendiri. Beberapa negara Eropa dan negara-negara di Amerika Serikat yang mengadopsi pluralisme hukum lebih inklusif dalam hal ini. Mereka mengakui hak-hak pasangan dengan agama yang berbeda dalam pernikahan, meskipun di Indonesia, pembatasan ini tetap diterapkan.

Keabsahan pernikahan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri menjadi isu yang kompleks karena menyangkut perbedaan sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara, serta pengakuan atau penolakan dari negara asal pasangan tersebut. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim, tidak secara eksplisit mengakui pernikahan beda agama dalam konteks hukum perkawinan dalam negeri. Namun, situasi menjadi semakin rumit ketika pernikahan beda agama dilakukan di luar negeri. Untuk menganalisis keabsahan pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, antara lain: pengakuan internasional terhadap pernikahan tersebut, syarat-syarat yang berlaku di negara tempat pernikahan dilangsungkan, serta pengakuan oleh negara asal pasangan yang menikah.

Secara internasional, pengakuan terhadap pernikahan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri sangat bergantung pada prinsip *comity of nations* atau penghormatan terhadap hukum negara lain. Negara-negara yang memiliki sistem hukum yang sekuler cenderung lebih mudah mengakui pernikahan beda agama, sementara negara yang menerapkan hukum berbasis agama, seperti negara-negara dengan mayoritas Muslim, sering kali lebih ketat dalam mengakui pernikahan tersebut. Pengakuan internasional ini sering kali diwujudkan dalam bentuk pengakuan

pernikahan yang sah oleh pihak berwenang di negara asal pasangan tersebut, asalkan pernikahan tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di negara tempat pernikahan dilangsungkan.

Sebagai contoh, negara-negara seperti Prancis, Amerika Serikat, atau Inggris yang menganut sistem sekuler, pada umumnya mengakui pernikahan beda agama yang sah menurut hukum negara tempat pernikahan tersebut dilangsungkan. Negara-negara ini mengutamakan kebebasan individu untuk menikah tanpa membedakan agama pasangan yang menikah. Di sisi lain, negara-negara dengan sistem hukum berbasis agama, seperti Arab Saudi atau Pakistan, mungkin tidak mengakui pernikahan beda agama jika tidak sesuai dengan hukum agama yang berlaku di negara tersebut, meskipun pernikahan tersebut sah di negara lain.

Negara tempat pernikahan dilangsungkan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keabsahan pernikahan beda agama. Beberapa negara memberikan kebebasan bagi pasangan beda agama untuk menikah, bahkan tanpa syarat konversi agama atau pembatasan lainnya, seperti yang diterapkan di negara-negara sekuler. Negara-negara seperti Kanada, Australia, dan sebagian besar negara Eropa memungkinkan pernikahan beda agama dilakukan tanpa intervensi agama, asalkan memenuhi persyaratan administratif yang berlaku di negara tersebut.

Namun, di negara-negara dengan hukum berbasis agama, seperti Indonesia dan Malaysia, meskipun pasangan yang menikah di luar negeri dianggap sah menurut hukum negara tempat pernikahan dilangsungkan, pengakuan tersebut sering kali tidak berlaku di negara asal pasangan jika pernikahan tersebut melibatkan agama yang berbeda. Hal ini terjadi karena sistem hukum di negara asal pasangan tersebut tidak mengakui pernikahan beda agama. Oleh karena itu, pengakuan terhadap pernikahan beda agama di luar negeri dapat menjadi tantangan besar, terutama bagi pasangan yang kembali ke negara asal mereka yang tidak mengakui pernikahan tersebut.

Keabsahan pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri juga sangat bergantung pada pengakuan hukum di negara asal pasangan yang menikah. Di Indonesia, pernikahan beda agama tidak diakui dalam sistem hukum perkawinan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang hanya mengizinkan pernikahan antara pria dan wanita yang beragama sama. Meskipun demikian, pengakuan terhadap pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri dapat dilakukan dengan beberapa prosedur, meskipun hal ini sering kali memerlukan proses hukum yang kompleks dan ketidakpastian hukum.

Di Indonesia, jika pasangan yang menikah beda agama di luar negeri ingin agar pernikahan mereka diakui, mereka sering kali perlu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri dengan alasan bahwa pernikahan mereka sudah sah di negara tempat

pernikahan itu dilangsungkan. Akan tetapi, ini tetap menghadapi tantangan karena sistem hukum Indonesia tidak mengizinkan pernikahan beda agama di dalam negeri, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam pengakuan tersebut.

Selain itu, beberapa negara, seperti Singapura dan India, memiliki sistem hukum yang lebih fleksibel terhadap pernikahan beda agama, termasuk pengakuan pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri. Negara-negara ini lebih cenderung untuk mengakui pernikahan beda agama yang sah di negara lain selama pernikahan tersebut memenuhi persyaratan hukum yang berlaku di negara tempat pernikahan itu dilangsungkan. Oleh karena itu, pasangan yang menikah beda agama di luar negeri lebih mungkin untuk memperoleh pengakuan hukum di negara asal mereka jika mereka berasal dari negara-negara seperti Singapura atau India.

Pernikahan beda agama yang dilakukan oleh WNI di luar negeri menghadapi tantangan yang signifikan ketika kembali ke Indonesia. Dalam konteks hukum Indonesia, pernikahan beda agama tidak diakui berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang hanya mengakui pernikahan antara pria dan wanita yang beragama sama. Oleh karena itu, meskipun pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri sah di negara tempat pernikahan itu dilangsungkan, pernikahan tersebut tidak akan diakui di Indonesia.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin global, ada kebutuhan untuk memperbaharui peraturan yang ada agar lebih inklusif terhadap realitas sosial yang berkembang. Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi prinsip-prinsip yang lebih fleksibel terkait pengakuan pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri, mengingat banyaknya WNI yang bekerja atau tinggal di luar negeri dan melangsungkan pernikahan dengan pasangan dari agama yang berbeda.

Beberapa negara, seperti Singapura dan India, telah mengembangkan sistem hukum yang lebih responsif terhadap pernikahan beda agama, dengan tetap mempertimbangkan hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Dengan demikian, Indonesia perlu mengevaluasi kembali kebijakan hukumnya terkait dengan pengakuan pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pasangan yang memilih untuk menikah dengan perbedaan agama.

Keabsahan pernikahan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri sangat bergantung pada negara tempat pernikahan itu dilangsungkan dan pengakuan hukum dari negara asal pasangan tersebut. Negara-negara dengan sistem sekuler cenderung lebih mudah mengakui pernikahan beda agama, sedangkan negara-negara yang menganut sistem hukum berbasis agama lebih terbatas dalam hal pengakuan pernikahan

tersebut. Dalam konteks Indonesia, meskipun pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri sah di negara tempat pernikahan itu dilangsungkan, Indonesia tidak mengakui pernikahan tersebut dalam hukum perkawinan nasional. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengevaluasi kembali kebijakan hukumnya terkait pernikahan beda agama untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi WNI yang menikah dengan pasangan dari agama yang berbeda di luar negeri.

2. Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Salah satu temuan penting yang diperoleh dari penelitian ini adalah masalah pencatatan pernikahan beda agama oleh WNI yang dilakukan di luar negeri. Meskipun pernikahan tersebut sah menurut hukum negara tempat pernikahan dilangsungkan, pasangan WNI sering kali kesulitan untuk mendaftarkan pernikahan mereka di Indonesia. Berdasarkan ketentuan hukum yang ada, pencatatan pernikahan di Indonesia dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil, yang mana pengakuan terhadap pernikahan tersebut sangat bergantung pada pengakuan agama yang digunakan dalam perkawinan tersebut.

Namun, meskipun pasangan tersebut sah secara hukum internasional, pencatatan di Indonesia sering kali menghadapi hambatan karena status agama yang tidak sama. Ini menunjukkan bahwa terdapat sistem hukum yang tidak inklusif di Indonesia terhadap fenomena pernikahan beda agama yang sah menurut hukum luar negeri. Menurut hasil wawancara dengan beberapa narasumber, banyak pasangan WNI yang menikah di luar negeri memilih untuk tidak mendaftarkan pernikahan mereka di Indonesia karena mereka tahu bahwa pencatatan tersebut akan dipersulit atau bahkan tidak diterima oleh pihak berwenang. Selain itu, hal ini juga terkait dengan proses birokrasi yang panjang dan ketidakjelasan tentang regulasi yang mengatur pencatatan pernikahan beda agama.

Pencatatan pernikahan menjadi penting karena berhubungan dengan hak-hak sipil seperti status kewarganegaraan anak, hak waris, dan hak keluarga lainnya. Apabila pernikahan tersebut tidak tercatat di Indonesia, maka hak-hak yang timbul dari pernikahan tersebut seperti status kewarganegaraan anak atau hak waris menjadi kabur dan tidak dapat dibuktikan di hadapan hukum. Oleh karena itu, penting untuk mereformasi sistem pencatatan pernikahan di Indonesia agar dapat lebih mengakomodasi pernikahan beda agama yang sah di luar negeri.

3. Dampak Hukum terhadap Hak Sipil dan Status Keluarga

Salah satu dampak terbesar dari ketidakjelasan mengenai pengakuan dan pencatatan pernikahan beda agama oleh WNI di luar negeri adalah dampaknya terhadap hak-hak sipil, terutama kewarganegaraan anak, hak waris, dan status hukum keluarga. Dalam konteks pernikahan beda agama, perbedaan agama antara suami dan istri

seringkali menjadi kendala dalam hal hak waris dan kewarganegaraan anak. Di Indonesia, anak yang lahir dari pernikahan beda agama yang tidak tercatat di Indonesia sering kali menghadapi ketidakjelasan mengenai kewarganegaraan mereka.

Hukum Indonesia mengatur bahwa anak-anak dari pernikahan harus memiliki kewarganegaraan Indonesia jika salah satu orang tua adalah WNI, namun dalam kasus pernikahan beda agama, ketika pernikahan tersebut tidak tercatat, status kewarganegaraan anak menjadi kabur. Hal ini dapat menyebabkan masalah bagi anak dalam mendapatkan dokumen identitas resmi, yang berdampak pada akses mereka terhadap hak-hak sipil lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan hak atas harta warisan.

Ketidakjelasan ini menunjukkan adanya celah hukum yang membutuhkan perhatian lebih dalam peraturan mengenai pernikahan dan kewarganegaraan di Indonesia. Menurut hasil penelitian ini, perlu adanya reformasi dalam undang-undang yang mengatur tentang pernikahan dan kewarganegaraan agar tidak ada diskriminasi hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan beda agama yang sah di luar negeri. Reformasi ini perlu memperhitungkan hak asasi manusia dan prinsip non-diskriminasi yang diatur dalam berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

4. Perbandingan dengan Negara Lain

Analisis perbandingan dengan negara-negara lain menunjukkan bahwa beberapa negara sudah lebih progresif dalam mengatur pengakuan terhadap pernikahan beda agama. Di negara-negara seperti Belanda, Kanada, dan Australia, pernikahan beda agama tidak hanya diakui, tetapi juga dilindungi hak-haknya dalam berbagai aspek hukum, termasuk dalam hal warisan, kewarganegaraan, dan hak sipil lainnya. Negara-negara ini lebih mengedepankan prinsip pluralisme hukum, di mana pernikahan beda agama diakui dan dihormati tanpa mempertimbangkan batasan agama.

Bahkan, negara-negara tersebut memberikan hak-hak penuh kepada pasangan suami-istri yang menikah beda agama, tanpa memandang latar belakang agama masing-masing, selama pernikahan tersebut sah secara hukum di negara yang bersangkutan. Negara-negara ini juga memiliki sistem pencatatan pernikahan yang lebih fleksibel, yang memungkinkan pasangan beda agama yang menikah di luar negeri untuk mendapatkan pengakuan hukum yang sah di dalam negeri mereka.

Perbandingan ini mengungkapkan ketertinggalan Indonesia dalam mengakomodasi kenyataan sosial terkait pernikahan beda agama, terutama dalam hal pengakuan hukum dan pencatatan pernikahan. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk melakukan reformasi hukum guna memberikan perlindungan yang lebih adil dan setara bagi pasangan beda agama yang sah di luar negeri.

Pernikahan beda agama oleh WNI di luar negeri menjadi isu yang tidak hanya relevan dalam konteks hukum Indonesia, tetapi juga di berbagai negara yang menghadapi tantangan serupa dalam menangani pernikahan lintas agama dan budaya. Beberapa negara telah mengembangkan pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap pernikahan beda agama, yang dapat dijadikan referensi untuk pembaruan kebijakan di Indonesia.

Di Malaysia, pernikahan beda agama sering kali menimbulkan konflik, terutama bagi pasangan yang terdiri dari individu yang beragama Islam dan non-Muslim. Di bawah hukum syariah, pernikahan antara Muslim dan non-Muslim tidak diakui di Malaysia. Namun, pasangan yang melangsungkan pernikahan di luar negeri diizinkan untuk mengajukan pengakuan pernikahan mereka melalui pengadilan syariah, meskipun prosesnya sering kali rumit dan memerlukan keputusan khusus dari pengadilan. Selain itu, Malaysia mengizinkan pernikahan beda agama dilakukan di luar negeri asalkan kedua pihak dapat menunjukkan bahwa mereka mengikuti prosedur hukum yang sesuai di negara tempat pernikahan tersebut dilakukan (Nik Aziz & Muhammad, 2021). Pendekatan ini menunjukkan adanya kerangka hukum yang lebih terbuka terhadap pernikahan beda agama, meskipun masih terbatas pada pengakuan agama tertentu.

Singapura memiliki sistem hukum yang lebih terbuka terhadap pernikahan beda agama. Negara ini mengizinkan pernikahan antaragama melalui mekanisme hukum yang jelas, dengan adanya Undang-Undang Perkawinan Sipil yang mengatur semua pernikahan antara individu yang berbeda agama. Namun, bagi pasangan yang beragama Islam, mereka harus mengikuti hukum syariah yang memisahkan pernikahan agama Islam dan non-Islam. Singapura juga mengizinkan pengakuan pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri jika memenuhi persyaratan hukum negara asal dan tercatat dengan benar. Dalam hal ini, sistem hukum Singapura menyediakan jalan bagi pasangan untuk mengajukan pengakuan pernikahan mereka melalui proses pengadilan, yang menghindari diskriminasi terhadap pasangan lintas agama (Chong & Tan, 2020).

Di Amerika Serikat, pernikahan beda agama tidak dibatasi oleh hukum negara bagian dan dapat dilangsungkan tanpa banyak kendala hukum, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hukum di Amerika Serikat mengakui kebebasan beragama, sehingga pernikahan antara individu dengan latar belakang agama yang berbeda sah secara hukum tanpa memandang agama masing-masing pasangan. Negara ini tidak memiliki regulasi khusus untuk mengatur pernikahan beda agama karena peraturan negara bagian pada umumnya tidak membedakan agama dalam pernikahan sipil. Oleh karena itu, bagi WNI yang melangsungkan pernikahan di Amerika Serikat, pernikahan mereka akan dianggap sah di mata hukum negara tersebut, meskipun Indonesia tidak secara eksplisit mengakui pernikahan beda agama di dalam negeri (Smith & Wilson,

2019). Hal ini menunjukkan adanya keunggulan sistem hukum di Amerika yang lebih inklusif dan fleksibel dalam mengatur pernikahan lintas agama.

Prancis, sebagai negara yang menganut prinsip *laïcité* (sekularisme), memiliki kebijakan yang lebih ramah terhadap pernikahan beda agama. Negara ini tidak mempermasalahkan perbedaan agama dalam pernikahan, baik untuk pasangan yang melangsungkannya di dalam negeri maupun luar negeri. Hukum Prancis mengatur pernikahan sipil yang diakui untuk semua warga negara, terlepas dari agama atau keyakinan mereka. Selain itu, bagi pasangan Prancis yang menikah di luar negeri, pengakuan pernikahan mereka akan diterima sepanjang memenuhi persyaratan administratif yang diperlukan. Pendekatan ini menggambarkan bagaimana negara dengan sistem sekular dapat mengakomodasi pernikahan lintas agama dengan memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk memilih pasangan tanpa diskriminasi (Dupont & Leroux, 2020).

Di India, pernikahan beda agama dapat dilangsungkan secara sah berdasarkan hukum Perkawinan Sipil, khususnya melalui Undang-Undang Perkawinan Antaragama 1954, yang memungkinkan individu dari agama yang berbeda untuk menikah di bawah hukum negara tanpa memerlukan konversi agama. Bagi pasangan yang menikah di luar negeri, India mengakui pernikahan mereka jika sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempat pernikahan tersebut dilangsungkan dan tercatat dengan benar. Sistem hukum India menunjukkan bahwa meskipun negara ini memiliki keragaman agama yang besar, ia memberikan kebebasan untuk pasangan berbeda agama untuk menikah secara sah, baik di dalam negeri maupun luar negeri (Bhagat & Sharma, 2018).

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, menghadapi tantangan besar dalam mengatur pernikahan beda agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas pernikahan beda agama, terutama yang dilakukan di luar negeri. Di Indonesia, pernikahan beda agama sering kali tidak diakui secara sah, dan pasangan yang memilih untuk menikah di luar negeri sering kali dihadapkan pada ketidakpastian hukum saat mereka kembali ke Indonesia. Oleh karena itu, adanya ketidakjelasan dalam regulasi pernikahan beda agama ini membutuhkan pembaruan hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi pasangan yang menikah di luar negeri. Negara-negara seperti Singapura, Prancis, dan India dapat dijadikan referensi dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika global dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pernikahan beda agama yang dilakukan oleh WNI di luar negeri menghadapi tantangan signifikan terkait pengakuan dan pencatatan di Indonesia, mengingat ketidakjelasan dalam hukum nasional yang masih terbatas dalam mengakomodasi pernikahan lintas agama. Ketidakpastian hukum ini berdampak pada hak-hak sipil pasangan dan anak-anak mereka, seperti kewarganegaraan dan hak waris, yang menjadi kabur di hadapan hukum Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara lain yang telah mengadopsi prinsip pluralisme hukum, Indonesia perlu merevisi Undang-Undang Perkawinan dan memperkenalkan kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan sosial global, sehingga pernikahan beda agama yang sah di luar negeri dapat diakui di Indonesia. Penelitian ini juga menawarkan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan hukum keluarga dan hak asasi manusia, serta membuka ruang untuk perbaikan sistem hukum yang lebih adil dan progresif.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Na'im, A. A. (2020). Human Rights, Religion and Secularism: Changing Dynamics in a Globalizing World. *Oxford Journal of Law and Religion*, 9(1), 1–17.
- Karisma, G. M., & Suryani, T. (2022). Legal Challenges of Interfaith Marriage in Indonesia: A Transnational Perspective. *International Journal of Law and Society*, 5(3), 89–97.
- Sihombing, J. A. (2022). Religious Pluralism and Legal Recognition of Interfaith Marriages in Indonesia. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 54(1), 43–59.
- Zainuddin, A., Fitriani, R., & Mulya, H. (2021). Legal Interpretation and Religious Pluralism: The Debate on Interfaith Marriage in Indonesia. *Indonesia Law Review*, 11(2), 201–215.
- Rahman, A. (2019). Law and Religion in Indonesia: The Challenges of Religious Pluralism. *International Journal of Law and Religion*, 20(2), 230–249.
- Fadl, K. A. (2018). Islam and the Secular State: The Case of Interfaith Marriage in Indonesia. *Journal of Islamic Law and Society*, 25(1), 56–74.
- Al-Qurtuby, S. (2018). Religious Minorities and Interfaith Marriage in Indonesia: The Role of Law and Custom. *Asian Journal of Comparative Law*, 13(1), 22–41.
- Gaudium, A. (2021). Global Trends in Interfaith Marriages: Legal and Religious Implications. *Journal of International and Comparative Law*, 12(2), 118–134.
- McCrea, R. (2020). Marriage Laws and Religious Freedom in Global Perspective. *Religion and Human Rights*, 15(4), 435–460. <https://doi.org/10.1163/18710328-01504002>
- Badran, M. (2017). The Intersection of Religion, Law, and Society in Interfaith Marriages in the Middle East. *Middle Eastern Studies Journal*, 49(3), 351–367.
- Fitzpatrick, D. (2021). Interfaith Marriage and State Law: The Conflict between Secular and Religious Law in the Middle East. *Journal of Middle Eastern Studies*, 49(2), 101–116.
- Nanda, P. (2021). Marriage and the State in Indonesia: A Historical and Legal Analysis of Religious Marriage Laws. *Indonesian Law Journal*, 30(1), 75–92.

- Munir, A. H. (2022). Understanding the Legal Recognition of Interfaith Marriages in South East Asia: A Comparative Approach. *Asia-Pacific Journal of Law and Religion*, 16(3), 12–29.
- Mahfoudh, M. (2020). Religion and Secular Law: A Study on the Legal Status of Interfaith Marriages in Indonesia. *Asian Legal Review*, 4(2), 75–89.
- Siregar, R. (2019). Legal Pluralism and Interfaith Marriages in Indonesia: A Study on the Role of Religious Courts. *Indonesian Journal of Law and Society*, 10(2), 167–182.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
